

Strategi Kebijakan Pencapaian Target PAD Pada Pemerintah Kabupaten Badung

Komang Budiarsan

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung, Indonesia

Email: budiarsana777@gmail.co

ABSTRAK

Penulisan artikel ini untuk mendeskripsikan strategi kebijakan pencapaian target PAD pada pemerintah Kabupaten Badung. Penganggaran penerimaan daerah belum terukur secara rasional dikarenakan penyusunan target PAD belum memperhitungkan potensi pajak dan retribusi daerah, serta kebijakan makro ekonomi daerah berdasarkan pedoman dan tata cara penghitungan potensi pajak dan retribusi daerah. Tujuan penelitian ini untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang komprehensif guna mendukung penyusunan target pendapatan asli daerah yang tepat, efektif dan efisien sehingga terwujud perencanaan penganggaran penerimaan daerah yang terukur secara rasional. Metode yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Perhitungan potensi pajak dan retribusi daerah dengan menggunakan pendekatan mikro terhadap wajib pajak dan retribusi potensial, sedangkan pajak daerah dan retribusi daerah lainnya menggunakan pendekatan makro merupakan alternatif terbaik dalam rangka mendukung penyusunan target pendapatan asli daerah yang tepat, efektif dan efisien sehingga terwujud perencanaan penganggaran penerimaan daerah yang terukur secara rasional. Untuk mendukung kebijakan pencapaian target PAD di Kabupaten Badung diperlukan kerangka peraturan yang mengatur tentang tugas dan wewenang serta pelaksanaan program sebagai pedoman dalam pelaksanaan penghitungan potensi PAD dan penyusunan target PAD, serta koordinasi antar instansi terkait.

Kata Kunci: target PAD, potensi PAD, pendekatan makro dan mikro, kerangka peraturan

ABSTRACT

This paper is written to describe the policy strategy for achieving PAD targets in the Badung Regency government. Regional revenue budgeting has not been measured rationally because the preparation of PAD targets has not taken into account the potential for regional taxes and levies, as well as regional macroeconomic policies based on guidelines and procedures for calculating potential regional taxes and levies. The purpose of this paper is to provide comprehensive policy recommendations to support the preparation of appropriate, effective and efficient regional revenue targets so that rationally measurable regional revenue budgeting planning is realized. The method used is a qualitative analysis method with a literature study approach. Calculation of potential regional taxes and levies using a micro approach to potential taxpayers and levies, while other regional taxes and levies using a macro approach are the best alternatives in order to support the preparation of appropriate, effective and efficient regional revenue targets so that rationally measurable regional revenue budgeting

planning is realized. To support the policy for achieving PAD targets in Badung Regency, a regulatory framework is needed that regulates the duties and authorities and implementation of programs as a guideline in implementing the calculation of PAD potential and the preparation of PAD targets, as well as coordination between related agencies.

Keywords: PAD target, PAD potential, macro and micro approaches, regulatory framework



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pendapatan asli daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan murni daerah dan peranannya merupakan indikator sejauhmana telah dilaksanakan otonomi daerah tersebut secara luas, nyata dan bertanggung jawab (Putra, 2018). PAD memegang peranan penting dan menjadi pengukuran pada pelaksanaan otonomi daerah agar pembangunan daerah otonom dapat berjalan dengan lancar. Semakin tinggi PAD yang dimiliki oleh daerah otonom, maka semakin tinggi pula kemampuan daerah otonom tersebut untuk menyelenggarakan pemerintahannya (Ristyawati, 2020).

Hasil penelitian Utari (2021) di Kota Sukabumi menyebutkan bahwa koefisien determinasi yang diperoleh besarnya pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal sebesar 0,651. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah secara simultan memberikan pengaruh sebesar 42,38% terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa belanja modal atau belanja pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Sukabumi bergantung dari besarnya PAD Kota yang bersangkutan. Kondisi ini juga berlaku di Kabupaten Badung karena belanja daerah Kabupaten Badung, termasuk belanja modal sangat tergantung dari besaran PAD yang dimiliki.

Kabupaten Badung merupakan kabupaten yang memiliki PAD dan APBD tertinggi di Provinsi Bali dengan jumlah PAD yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Kabupaten Badung juga telah menyumbangkan sebagian PAD nya kepada delapan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Badung Tahun 2019-2024 dan LKPD Kabupaten Badung Tahun 2024 diketahui bahwa capaian realisasi PAD Tahun 2019-2021, 2023 dan 2024 tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Tahun 2019-2021, 2023 dan 2024 realisasi capaian PAD Kabupaten Badung dibawah target yang telah ditetapkan, Persentase capaian target PAD tahun 2019 sebesar 91,02%, tahun 2020 sebesar 78,36%, tahun 2021 sebesar 88,76%, tahun 2022 sebesar 115,85%, tahun 2023 sebesar 96,55% dan tahun 2024 sebesar 73,06%. Penerimaan pajak dan retribusi daerah memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap penerimaan PAD yaitu

lebih dari 90%. Dengan demikian iercapainya target penerimaan PAD sangat tergantung dari pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi daerah. Tidak tercapainya target pajak dan retribusi daerah secara langsung mempengaruhi target PAD dan pendapatan daerah serta realisasi belanja daerah. Belanja daerah yang telah dirancang dalam APBD tahun berkenaan tidak bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan sehingga berpotensi menghambat pelaksanaan program dan kegiatan prioritas daerah.

Berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan kinerja atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka mendukung pembangunan nasional tahun anggaran 2023 sampai dengan semester I 2024 pada pemerintah Kabupaten Badung oleh Badan Pemeriksa Keuangan dinyatakan bahwa penganggaran penerimaan daerah belum terukur secara rasional. Dalam menyusun target PAD, pemerintah Kabupaten Badung belum melaksanakan penyusunan target sesuai potensi pajak dan retribusi daerah serta kebijakan makro ekonomi daerah.

Faktor lain yang mempengaruhi capaian target PAD Kabupaten Badung adalah adanya penurunan okupansi hotel dan villa dalam dua tahun terakhir. Rata-rata okupansi hotel dan villa tahun 2023 sebesar 60-80%, tahun 2024 sebesar 50%, dan tahun 2025 sebesar 30% (Kompas.com, 2025). Penurunan okupansi hotel dan vila ini mempengaruhi penerimaan pendapatan pajak hotel dan restoran yang merupakan penyumbang pajak daerah dan PAD tertinggi di Kabupaten Badung.

Disisi lain adanya wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak sehingga menjadi piutang pajak turut juga mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah (bapenda.badungkab.go.id, 2024).

Novelty penelitian ini terletak pada kombinasi pendekatan makro dan mikro dalam menghitung potensi pajak dan retribusi daerah, yang belum banyak diterapkan di Kabupaten Badung. Penelitian ini tidak hanya mengandalkan data sekunder seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi juga melibatkan survei lapangan terhadap wajib pajak potensial, seperti hotel, restoran, dan fasilitas kesehatan, untuk mendapatkan gambaran yang lebih realistis. Dengan demikian, rekomendasi kebijakan yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun target PAD yang lebih tepat, sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui kerangka peraturan yang jelas dan koordinasi antarinstansi terkait.

Berdasarkan uraian tersebut, maka yang menjadi permasalahan (problem statement) adalah penganggaran penerimaan daerah belum terukur secara rasional dikarenakan penyusunan target PAD belum memperhitungkan potensi pajak dan retribusi daerah, serta kebijakan makro ekonomi daerah berdasarkan pedoman dan tata cara penghitungan potensi pajak dan retribusi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang komperehensif guna mendukung penyusunan target pendapatan asli daerah yang tepat, efektif dan efisien sehingga terwujud perencanaan penganggaran penerimaan daerah yang terukur secara rasional.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*), yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Ada Empat tahap studi pustaka dalam penelitian ini yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca atau mencatat bahan penelitian. Pengumpulan data tersebut menggunakan cara mencari sumber dan menkontruksi dari berbagai sumber contohnya seperti buku, jurnal dan risetriset yang sudah pernah dilakukan. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya (Adlini et al., 2022).

Pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan merekontruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada. Metode analisis menggunakan analisis konten dan analisis deskriptif. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi dianalisis secara kritis dan mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasan (Fadli, 2021).

Data yang digunakan berupa data sekunder, antara lain Peraturan Perundang-undangan, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Kepala Daerah, literatur dan hasil penelitian sebelumnya. Selanjutnya dilakukan perumusan kerangka pemikiran yang akan menjadi dasar dalam melakukan analisis, dilanjutkan dengan proses pengolahan dan tabulasi data serta perumusan alternatif kebijakan dengan menggunakan pendekatan teori dan peraturan yang berlaku, serta melakukan evaluasi kebijakan berdasarkan kriteria tertentu. Pemilihan prioritas kebijakan dengan menggunakan skoring (1-5) berdasarkan pertimbangan efektivitas, efisiensi, dan ketepatan/kelayakan (Dunn, 2003). Selanjutnya dilakukan pendekatan *logic model* untuk mengidentifikasi tujuan dan sasaran program, kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, dan sumber daya yang dibutuhkan. Model ini juga dapat membantu mengidentifikasi hambatan dan faktor pendukung potensial untuk implementasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi pajak daerah merupakan kemampuan pemungutan pajak dalam kondisi ideal dimana dalam pemungutan pajak tersebut tidak terdapat gangguan/hambatan yang bersifat internal dan eksternal. Sedangkan target pajak merupakan kemampuan pemungutan pajak dengan mempertimbangkan gangguan/hambatan internal dan eksternal (Supriadi et al, 2020).

Potensi pajak dan retribusi tidak sama dengan target pajak dan retribusi yang terutang dalam anggaran, Anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah merupakan target yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran, sedangkan target pendapatan merupakan bagian dari potensi yang diperkirakan dapat dipungut sesuai dengan kemampuan pemerintah dan kepatuhan wajib pajak. Dalam ilmu akuntansi terdapat perbedaan konsep kapasitas teoritis dengan kapasitas praktis yang digunakan dalam penetapan biaya standar. Kapasitas teoritis diartikan sebagai kapasitas mesin yang dihasilkan tanpa gangguan atau hambatan, baik yang berasal dari internal ataupun

eksternal mesin. Sedangkan kapasitas praktis diartikan sebagai kapasitas mesin yang dapat dihasilkan dengan mempertimbangkan gangguan atau hambatan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal mesin. Akuntan akan menggunakan kapasitas praktis sebagai dasar dalam penyusunan standar biaya, karena lebih menggambarkan sesuatu yang mungkin dan diharapkan dapat dicapai, Sejalan dengan perbedaan kapasitas teoritis dan praktis, istilah potensi dan target seharusnya juga dibedakan dalam rangka penggalan sumber-sumber pendapatan daerah. Berdasarkan hal tersebut, secara sederhana rumus perhitungan target penerimaan pajak dan retribusi daerah sebagai berikut (Kementerian Keuangan, 2021) :

$$\text{Target Penerimaan Pajak/Retribusi} = \text{Potensi Pajak/Retribusi} \times \text{KAKP/R} \times \text{TK}$$

Ket :

- 1) KAKP/R : Kemampuan administrasi Petugas Pajak/Retribusi
- 2) TK : Tingkat kepatuhan wajib pajak/retribusi

Data potensi pendapatan yang akurat, tidak dapat dilakukan secara sepotong-sepotong perlu adanya sinergitas dari berbagai komponen. Dimulai dari tersedianya regulasi, sarana prasarana yang mendukung, teknologi yang memadai, komitmen dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengelola Pendapatan, keterlibatan pihak ketiga, sumber daya manusia yang handal, serta kepedulian dari masyarakat/wajib retribusi dan wajib pajak. Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh pimpinan daerah untuk memahami dan mengenal potensi pendapatan daerahnya adalah dengan melakukan perhitungan penggalan informasi terkait Produk Domestik Bruto (Mahmudi dalam Fabiany, 2021).

Hasil penelitian (Suci, 2022) di Kabupaten Sleman, menjelaskan bahwa beberapa jeis pajak daerah tidak tercapai targetnya. Salah satu kendala yang ada dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Sleman adalah masih rendahnya tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Rendahnya Tingkat kesadaran wajib pajak ini dikarenakan kurangnya pengetahuan perpajakan, kurangnya pendidikan, serta belum diterapkannya sanksi perpajakan yang tegas (Wulandari & Suyanto, 2014). Hasil penelitian (Ferry Wisnucahyo, 2023) di Kabupaten Temanggung menggambarkan bahwa PAD Pemerintah Kabupaten Temanggung yang berasal dari pajak restoran selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun penongkatan tersebut masih belum optimal karena Pemerintah Kabupaten Temanggung masih belum dapat menghitung secara total target pendapatan riil dalam satu tahun anggaran, karena disebabkan oleh beberapa factor diantaranya karena kesalahan perencanaan dalam menghitung potensi pajak daerah, Tingkat kesadaran wajib pajak masih rendah, pelaksanaan pembayaran wajib pajak masih dilaksanakan secara *self assesment*, dana monitoring evaluasi yang dilakukan oleh petugas pemungut pajak masih belum terlaksana secara optimal.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Maili, 2022) di Kabupaten Demak menyebutkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Petugas pajak daerah dapat melakukan tindakan intensifikasi melalui pendataan dari data yang didapatkan melalui platform online dan meningkatkan sistem administrasi pajak daerah (Triarda & Damayanti, 2021). Selain itu, menurut Lutfi (2006) salah satu upaya untuk mengoptimalkan penerimaan PAD adalah juga dengan melakukan

penyempurnaan administrasi pajak daerah dan retribusi daerah. Menurut Sidik (Suci, 2022) juga menjelaskan bahwa salah satu cara pemerintah daerah dalam melakukan intensifikasi pajak adalah dengan meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan rutin atas penyetoran dan pelaporan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Wajib Pajak, mengenakan sanksi atas tunggakan pajak, dan memperbaiki proses pengawasan dengan berfokus pada Wajib Pajak yang masih memiliki tingkat kepatuhan rendah.

Secara teoritis, estimasi potensi pajak daerah dilakukan secara agregatif dengan menggunakan data sekunder beberapa tahun belakangan. Estimasi agregat ini memberikan indikasi seberapa besar jumlah potensi yang ada. Namun, studi dengan metode sederhana ini tidak dapat memberi arah kebijakan yang spesifik, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan potensi pajak ini. Oleh karena itu, dalam perhitungan potensi pajak ini juga dilakukan dengan penelitian pada basis mikro guna mengetahui peluang dan hambatan yang terjadi di lapangan (Maulana et al., 2023).

Hasil penelitian Ering dkk. (2023) menjelaskan bahwa Perhitungan potensi pajak daerah khususnya pajak restoran di Kabupaten Minahasa Utara didapati bahwa penerimaan pajak selama ini masih berada dibawah nilai potensi yang dimiliki oleh daerah. Hal ini dikarenakan oleh masih rendahnya kemampuan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi dan mengestimasi potensi riil pajak daerah, khususnya potensi pajak restoran yang ada di wilayah tersebut. Hal ini sekaligus memberikan harapan baru bagi pemerintah daerah apabila hendak meningkatkan kinerja penerimaan atas pajak daerah karena masih ada ruang yang cukup besar untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran berdasarkan perhitungan potensi riil-nya.

Terdapat dua pendekatan perhitungan potensi pajak daerah yaitu pendekatan makro dan pendekatan mikro. Pendekatan makro dilakukan dengan menggunakan teknik statistik tertentu berdasarkan data sekunder tahun-tahun sebelumnya, baik data time series atau perkembangan beberapa tahun realisasi penerimaan pajak daerah saja ataupun mengkaitkannya dengan faktor lain yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah tersebut. Pendekatan kedua adalah pendekatan mikro, yang dihitung berdasarkan hasil survey lapangan sehingga menggambarkan potensi riil pajak daerah saat ini. Idealnya observasi dilakukan secara keseluruhan atau sensus (Kementerian Keuangan, 2021)..

Dalam pendekatan makro, perhitungan potensi pendapatan dari suatu pajak pada dasarnya adalah merupakan estimasi (proyeksi), karena tidak ada potensi yang pasti. Sementara itu estimasi (proyeksi) adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan masa depan. Estimasi merupakan tahap awal, dan hasilnya merupakan basis dari seluruh tahapan pada perencanaan. Untuk melakukan estimasi secara umum dapat digunakan metode kualitatif ataupun kuantitatif. Estimasi dengan metode kualitatif didasarkan kepada data kualitatif dan mesti dilakukan oleh ahli/pakar dalam bidangnya dan berpengalaman. Sedangkan metode dengan kuantitatif dapat dikelompokkan kedalam 2 model, yaitu :

1. Metode Kausalitas (Cause Effect Methods atau metode sebab akibat) dengan alat utamanya korelasi dan regresi.

2. Metode Runtut Waktu (Time Series Analysis). Metode ini mencoba mengamati suatu variable dikaitkan dengan unsur waktu. Alat utama trend dan indeks musim.

Dalam pendekatan mikro, secara umum perhitungan potensi pajak daerah dengan pendekatan mikro dilakukan dengan menjumlahkan kewajiban pajak dari semua wajib pajak daerah. Besaran kewajiban pajak tersebut dihitung dari nilai objek pajak dari setiap wajib pajak dikalikan tarif pajak daerah. Sedangkan nilai objek pajak tersebut dihitung dengan mengalikan volume dengan harga barang/jasa objek pajak. Karena pendekatan mikro ini dihitung untuk semua wajib pajak, maka hasil perhitungan ini menggambarkan kondisi riil potensi sehingga dapat disebut sebagai potensi pajak daerah. Permasalahannya, mampukah pemerintah daerah menginventarisir seluruh seluruh wajib pajak dan menghitung volume barang dan atau jasa objek pajak tersebut.

Oleh karena itu Langkah pertama dalam penentuan potensi pajak daerah adalah dengan menginventarisir dan mendata seluruh wajib pajak dengan baik sehingga tidak ada yang luput dari perhitungan. Langkah kedua adalah menentukan volume objek pajak. Penentuan volume objek pajak PBB-P2 didasarkan database yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Tetapi untuk jenis pajak daerah lainnya volume objek pajak sering mengalami perubahan sehingga cenderung tidak dimiliki pemerintah daerah. Oleh karena itu volume objek pajak ini harus didefinisikan melalui observasi atau survey lapangan (Kementerian Keuangan, 2021).

Menurut (Diego et al, 2021) pendekatan mikro memungkinkan untuk memanfaatkan keseimbangan umum dinamis dari simulasi model mikro ekonomi. Misalnya menggunakan asumsi tingkat stationarity tertentu dari hubungan waktu ke waktu. Secara umum perhitungan potensi pajak daerah dengan pendekatan mikro dilakukan dengan menjumlahkan kewajiban pajak dari semua wajib pajak daerah. Besaran kewajiban tersebut dihitung dari nilai objek pajak dari setiap wajib pajak dikalikan tarif pajak daerah. Sedangkan nilai objek pajak tersebut dihitung dengan mengalikan volume dengan harga barang/jasa objek pajak (Nurlinda & Sinuraya : 2020).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Anggriawan et al, 2023) di Kota Serang menyimpulkan bahwa dengan menggunakan pendekatan makro melalui analisis tren dan pendekatan mikro, diperoleh hasil bahwa pajak hotel dan pajak restoran memiliki potensi yang cukup besar untuk tahun 2022 dan 2023 yang menggambarkan bahwa penerimaan pajak hotel dan restoran dapat memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pendapatan pajak daerah daerah di Kota Serang.

Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa metode perhitungan pendapatan asli daerah dalam RKPD pada prinsipnya sama dengan

perhitungan yang ada di RPJMD, namun disesuaikan dengan kondisi riil daerah dengan mempertimbangkan indikator makro ekonomi daerah tahun rencana. Analisis pendapatan daerah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Analisis sumber pendapatan daerah

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh Gambaran proporsi dari setiap sumber pendapatan daerah yang paling dominan kontribusinya yang dilakukan dengan cara menghitung persentase dari setiap objek pendapatan daerah dalam satu tahun anggaran, dibandingkan dengan total relisasi pendapatan daerah tahun anggaran berkenaan.

2. Analisis kinerja realisasi pendapatan daerah.

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan realisasi setiap objek pendapatan daerah yaitu dengan membandingkan antara yang dianggarkan dalam perubahan APBD dengan realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran berkenaan.

3. Analisis proyeksi pendapatan daerah

Analisis ini dilakukan untuk mendapatkan perhitungan kapasitas pendapatan daerah tahun rencana. Analisis dilakukan berdasarkan pada data dan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain :

- a. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu
- b. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/Laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain)
- c. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, khususnya untuk masing-masing komponen PAD.
- d. Kebijakan dibidang keuangan negara.

4. Analisis penerimaan pembiayaan daerah

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui jumlah penerimaan pembiayaan daerah tahun rencana. Metode penghitungan yang digunakan pada dasarnya sama dengan yang di RPJMD. Yang perlu dilakukan adalah menghitung Kembali dan melakukan penyesuaian dengan kondisi tahun rencana.

Pendekatan perhitungan potensi pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilakukan dengan pendekatan makro dengan menggunakan data sekunder seperti yang banyak dilakukan oleh ahli ekonomi. Namun, metode ini tidak dapat memberi arah kebijakan spesifik yang harus dilakukan guna meningkatkan potensi. Oleh karena itu dalam kajian potensi pajak daerah dan retribusi daerah, disamping menggunakan data sekunder juga diikuti dengan kajian berbasis mikro guna mengetahui peluang dan hambatan yang terjadi di lapangan (Kementerian Keuangan, 2021).

Perhitungan potensi dengan pendekatan makro menggunakan data makro seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data PDRB merupakan data sekunder yang bersumber dari BPS. PDRB menggambarkan suatu aktivitas ekonomi yang menunjukkan nilai tambah atas produk akhir yang dihasilkan suatu daerah. Dengan pendekatan makro, maka untuk pajak tertentu potensinya dapat dihitung berdasarkan PDRB per sektor. Misalnya potensi pajak hotel dan restoran dapat dihitung dari PDRB jasa akomodasi dan makan minum. Disamping menggunakan perhitungan potensi makro dengan PDRB,

perhitungan potensi pajak daerah dan retribusi daerah dapat menggunakan pendekatan laju pertumbuhan realisasi penerimaan per jenis pajak dan retribusi daerah daerah.

Berdasarkan perhitungan data Badan Pusat statistik diketahui pertumbuhan PDRB Kabupaten Badung Tahun 2020 -2024 sebagai berikut :

Tabel 1. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Badung Tahun 2019 s.d 2024

No.	Lapangan Usaha	Realisasi Penerimaan per Tahun						Rata-rata
		2019	2020	2021	2022	2023*	2024**	
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,49	-0,02	0,66	-0,94	-0,77	2,84	0,88
2	Pertambangan dan Penggalian	4,19	-2,10	-2,65	4,28	-1,55	-2,50	-0,05
3	Industri Pengolahan	6,84	-6,09	-1,68	5,31	1,09	2,18	1,27
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,79	-36,48	-9,53	22,18	11,43	1,62	-1,00
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,44	-1,65	-6,10	0,95	3,77	6,81	1,54
6	Konstruksi	6,4	-0,32	-5,99	4,35	0,87	1,60	1,15
7	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	8,06	-6,88	-1,30	6,01	5,58	4,13	2,60
8	Transportasi dan pergudangan	3,57	-46,79	-30,56	49,29	45,94	6,57	4,67
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	5,17	-30,38	-12,17	18,44	20,54	10,47	2,02
10	Informasi dan komunikasi	8,63	10,91	3,12	0,11	0,67	1,41	4,14
11	Jasa keuangan dan asuransi	9,28	-5,48	-1,99	7,64	14,40	17,52	6,89
12	Real estate	7,01	0,64	2,32	2,47	0,58	2,28	2,55
13	Jasa Perusahaan	6,28	-5,49	-3,11	8,61	7,35	7,59	3,54
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	6,28	-2,11	-1,51	1,03	2,02	12,37	3,01
15	Jasa pendidikan	6,41	-1,48	0,64	0,00	0,12	1,05	1,12
16	Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial	8,45	3,17	-0,88	1,22	2,30	2,13	2,73
17	Jasa lainnya	9,61	-6,53	-2,66	12,22	8,91	8,83	5,06
	PDRB	5,81	-16,55	-6,74	9,97	11,29	5,94	1,62

[Sumber : Kabupaten Badung Dalam Angka Tahun 2024 dan 2025 (data diolah), 2025]

Selanjutnya berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Badung diketahui realisasi penerimaan pendapatan asli daerah Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

Tabel 2. Laju Pertumbuhan Penerimaan PAD Kabupaten Badung Tahun 2019 s.d 2024
(Dalam Miliaran rupiah)

No.	Jenis Penerimaan PAD	Tahun						Laju Pertumbuhan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Pajak Daerah	4.217	1.613	1.278	3,210	5.676	6.771	9,93
2	Retribusi Daerah	148	68	41	76	157	390*	3,04**
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	231	243	206	179	203	259	2,29
4	Lain-lain PAD yang Sah	237	182	252	238	271	85*	5,00**
PAD		4.835	2.108	1.780	3.705	6.308	7.506	

[Sumber : LRA Kabupaten Badung Tahun 2019-2014 dan Laporan Realisasi PAD 2019-2024 (data diolah), 2025]

Ket : *) ada pertukaran pos penerimaan pada tahun 2024

**) perhitungan menggunakan angka sesuai pos penerimaan tahun 2019-2023

Pada tahun 2024 terjadi pertukaran pos penerimaan pendapatan BLUD Puskesmas dan Rumah Sakit Mangusada dari Pos penerimaan Lain-lain PAD yang Sah menjadi Retribusi Daerah sebesar Rp. 218.269.189.651,73. Untuk mendapatkan perhitungan laju pertumbuhan Penerimaan tahun 2019-2024 yang obyektif dan akurat, maka perhitungan laju pertumbuhan penerimaan retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah masih menggunakan pos penerimaan tahun 2019-2023. Sedangkan untuk menghitung potensi penerimaan retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah tahun 2025-2030 menggunakan pos penerimaan penerimaan tahun 2024.

Berdasarkan perhitungan laju pertumbuhan PDRB berdasarkan lapangan usaha sebagaimana tertuang dalam tabel 2, dapat diproyeksikan Potensi Pajak dan retribusi daerah tahun 2025-2030. Apabila perhitungan proyeksi penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui pendekatan makro ini digunakan untuk menghitung proyeksi penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, maka potensi PAD tahun 2025-2030 dapat diproyeksikan sebagai berikut:

Tabel 3. Potensi PAD Kabupaten Badung Tahun 2025 s.d 2030 dengan Pendekatan Laju Pertumbuhan PDRB berdasarkan lapangan usaha
(Dalam Miliaran rupiah)

No.	Tahun	Proyeksi berdasarkan Laju Pertumbuhan PDRB						Ket.
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Pajak Daerah	6.907	7.047	7.189	7.334	7.483	7.634	Penyediaan akomodasi dan makan minum

2	Retribusi Daerah	400	411	423	434	446	458	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	277	296	317	338	362	387	Jasa keuangan dan asuransi
4	Lain-lain PAD yang Sah	86	88	89	91	92	94	PDRB Kabupaten
PAD		7.673	7.844	8.019	8.199	8.384	8,574	

[Sumber : LRA Kabupaten Badung Tahun 2019-2014 dan Laporan Realisasi PAD 2019-2024 (data diolah), 2025]

Perhitungan proyeksi penerimaan pajak daerah tahun 2025-2030 menggunakan rata-rata laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum karena pajak daerah sebagian besar bersumber dari pajak hotel dan restoran. Perhitungan proyeksi penerimaan retribusi daerah menggunakan rata-rata laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha jasa Kesehatan dan kegiatan sosial karena retribusi daerah sebagian besar bersumber dari retribusi pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah RSD Mangusada dan puskesmas. Perhitungan proyeksi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menggunakan rata-rata laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi karena hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagian besar bersumber dari dividen atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan), sedangkan perhitungan proyeksi penerimaan lain-lain PAD yang sah menggunakan rata-rata laju pertumbuhan PDRB kabupaten karena lain-lain PAD yang sah bersumber dari pos penerimaan yang beragam, maka terjadi penambahan potensi penerimaan PAD antara 171 miliar sampai 190 miliar per tahunnya.

Selanjutnya apabila proyeksi berdasarkan perhitungan laju pertumbuhan realisasi penerimaan PAD Tahun 2019-2024 sebagaimana tertuang dalam tabel 3, dapat diproyeksikan Potensi PAD tahun 2025-2030 sebagai berikut :

Tabel 4. Potensi PAD Kabupaten Badung Tahun 2025 s.d 2030 dengan Pendekatan Laju Pertumbuhan PAD

		(Dalam Miliaran rupiah)					
No.	Tahun	Proyeksi berdasarkan Laju Pertumbuhan PAD					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Pajak Daerah	7.443	8.182	8.995	9.888	10.870	11.949
2	Retribusi Daerah	402	414	426	439	453	467
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	265	271	277	284	290	297
4	Lain-lain PAD yang Sah	89	94	98	103	109	114
PAD		8.200	8.962	9.798	10.716	11.723	12.828

[Sumber : LRA Kabupaten Badung Tahun 2019-2014 dan Laporan Realisasi PAD 2019-2024 (data diolah), 2025]

Dengan menggunakan pendekatan laju pertumbuhan PAD, terjadi penambahan potensi penerimaan PAD yang cukup signifikan yaitu antara 762 miliar sampai 1,105 triliun per tahunnya. Berbeda dengan pendekatan makro, analisa potensi pajak dengan pendekatan mikro didasarkan pada data primer berupa hasil observasi terhadap objek pajak dan wawancara dengan wajib pajak. Observasi dilakukan langsung terhadap objek pajak daerah. Perhitungan potensi penerimaan pajak daerah dengan pendekatan mikro adalah dengan mengalikan jumlah perkiraan omset wajib pajak dengan tarif pajaknya. Untuk menghitung potensi pajak hotel dengan pendekatan mikro ini harus dilakukan observasi atau survey terhadap wajib pajak dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut (Kementerian Keuangan, 2021):

1. Mengidentifikasi seluruh objek pendapatan pajak hotel, baik hotel bintang maupun non bintang, vila, losmen, motel, pondok wisata dan sebagainya.
2. Menentukan hotel yang akan diteliti, jika memungkinkan seluruh hotel disurvei dan dimasukkan dalam database potensi pendapatan. Namun jika karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya maka dapat dilakukan pengambilan sampel.
3. Melakukan observasi untuk memperoleh data : kelas/jenis kamar, tarif kamar, jumlah kamar, Tingkat hunian, rata-rata hunian kamar dan menghitung potensi pajak.

Menghitung rata-rata hunian kamar.

Data-data tersebut dituangkan kedalam sebuah tabel seperti contoh berikut :

Tabel 5. Contoh Tabel Hasil Survey atas Hotel di wilayah Kabupaten Badung Tahun 2025

No.	Hotel	Hasil Survey			Rata-rata Pengunjung	Rata-rata Tarif (Rp.)
		1	2	3		
1	Hotel Bintang A	100	150	200	150	2.000.000,-
2	Hotel Bintang B	150	125	150	125	1.500.000,-
3	Hotel Bintang C	80	90	100	90	1.000.000,-
4	Vila D	8	10	12	10	3.000.000,-
5	Pondok Wisata E	3	4	5	4	1.000.000,-
6	Hotel Melati F	30	40	50	40	300.000,-

[Sumber : Kementerian Keuangan, 2021]

Langkah berikutnya adalah menghitung potensi pajak dengan menggunakan tabel berikut:

Tabel 6. Contoh Tabel Perhitungan Potensi Pajak Hotel di wilayah Kabupaten Badung Tahun 2025

No.	Hotel	Rata-rata Pengunjung	Rata-rata Tarif (Rp.)	Pendapatan per Hari	Pendapatan per Tahun	Tarif	Pajak Hotel
1	Hotel Bintang A	150	2.000.000	300.000.000	109.200.000.000	10%	10.920.000.000
2	Hotel Bintang	125	1.500.000	187.500.000	68.250.000.000	10%	6.825.000.000

	B		0	00	0	00	
3	Hotel Bintang C	90	1.000.00	90.000.00	32.760.000.00	10%	3.276.000.00
4	Vila D	10	3.000.00	30.000.00	10.920.000.00	10%	1.092.000.00
5	Pondok Wisata E	4	1.000.00	4.000.000	1.456.000.000	10%	145.600.000
6	Hotel Melati F	40	300.000	12.000.00	4.368.000.000	10%	436.800.000
Jumlah Potensi					226.954.000.00		22.695.400.000

[Sumber : Kementerian Keuangan, 2021]

Berdasarkan contoh perhitungan diatas, didapat jumlah omset hotel per tahun adalah sebesar Rp. 226.954.000.000,- dengan jumlah potensi pajak hotel per tahun sebesar Rp. 22.695.400.000,-.

Demikian juga halnya dalam menghitung potensi pajak rsetoran/rumah makan, harus dilakukan survey terhadap usaha restoran/rumah makan yang ada diwilayah Kabupaten Badung. Hasil survey dituangkan kedalam table berikut:

Tabel 7. Contoh Tabel hasil survey atas Restoran/rumah makan di wilayah Kabupaten Badung Tahun 2025

No.	Restoran/Rumah Makan	Hasil Survey			Jumlah Tamu	Harga (Rp.)
		Pagi	Siang	Sore		
1	Restoran A	80	150	100	330	100.000,-
2	Restoran B	90	120	150	380	90.000,-
3	Restoran C	50	80	70	200	125.000,-
4	Rumah Makan D	30	50	50	130	60.000,-
5	Rumah Makan E	35	40	45	120	50.000,-
6	Rumah Makan F	20	40	40	100	40.000,-

[Sumber : Kementerian Keuangan, 2021]

Langkah berikutnya adalah menghitung potensi pajak dengan menggunakan table berikut:

Tabel 8. Tabel Perhitungan Potensi Pajak Restoran/Rumah Makan di wilayah Kabupaten Badung Tahun 2025

No.	Hotel	Jumlah Tamu	Harga (Rp.)	Pendapatan per Hari	Pendapatan per Tahun	Tarif	Pajak Hotel
1	Restoran A	330	100.000,-	33.000.000	11.880.000.000	10%	1.188.000.000
2	Restoran B	380	90.000,-	34.200.000	12.312.000.000	10%	1.231.200.000
3	Restoran C	200	125.000,-	25.000.000	9.000.000.000	10%	900.000.000
4	Rumah Makan D	130	60.000,-	7.800.000	2.808.000.000	10%	280.800.000
5	Rumah Makan E	120	50.000,-	6.000.000	2.160.000.000	10%	216.000.000
6	Rumah Makan F	100	40.000,-	4.000.000	1.440.000.000	10%	144.800.000
Jumlah Potensi					39.608.000.000		3.960.800.000

[Sumber : Kementerian Keuangan, 2021]

Berdasarkan contoh perhitungan diatas, didapat jumlah omset restoran/rumah makan per tahun adalah sebesar Rp. 39.608.000.000,- dengan jumlah potensi pajak restoran/rumah makan per tahun sebesar Rp. 3.960.800.000,-.

Demikian juga dalam penghitungan potensi jenis pajak daerah lainnya dan retribusi daerah dengan menggunakan pendekatan mikro, harus dilakukan survey terhadap obyek pajak atau retribusi daerah berdasarkan jenis retribusinya. Setelah dilakukan penghitungan potensi pajak dan retribusi daerah tahun rencana maka dilakukan perhitungan target penerimaan pajak dan retribusi daerah serta target PAD.

Berdasarkan analisis potensi pajak dan retribusi daerah dengan menggunakan pendekatan makro dan mikro maka dirumuskan alternatif kebijakan dengan mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, ketepatan/kelayakan dan lain-lain (Dunn, 2003). Alternatif pertama adalah perhitungan potensi pajak dan retribusi daerah dengan menggunakan pendekatan makro berdasarkan laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha. Perhitungan potensi pajak daerah menggunakan pertumbuhan rata-rata lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, sedangkan retribusi daerah menggunakan rata-rata pertumbuhan lapangan usaha jasa Kesehatan dan kegiatan sosial. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan cepat, mudah karena hanya menggunakan data statistik hasil perhitungan BPS. Penyusunan proyeksi penerimaan PAD dapat dilakukan dengan cepat karena akan digunakan oleh Kepala Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Alternatif kedua adalah perhitungan potensi pajak dan retribusi daerah dengan menggunakan pendekatan makro berdasarkan laju pertumbuhan PAD tahun-tahun sebelumnya. Dengan menghitung laju pertumbuhan Pajak daerah dan retribusi daerah, lima tahun sebelumnya, dapat diproyeksikan penerimaan PAD dengan cepat dan realistis karena didasarkan pada realisasi capaian target secara riil.

Alternatif ketiga adalah perhitungan potensi pajak dan retribusi daerah dengan menggunakan pendekatan mikro melalui observasi atau survey secara langsung ke lapangan terhadap semua wajib pajak dan retribusi daerah tanpa terkecuali. Pendekatan ini lebih akurat dan realistis karena perhitungan potensi berdasarkan hasil survey kondisi wajib pajak/retribusi daerah secara realtime dengan menggunakan berbagai indikator, sehingga hasil perhitungannya menggambarkan kondisi riil potensi pajak dan retribusi daerah. Diperlukan waktu yang lebih lama dan sumber daya yang memadai.

Alternatif keempat adalah perhitungan potensi pajak dan retribusi daerah dengan menggunakan pendekatan mikro terhadap wajib pajak/retribusi potensial, yaitu wajib pajak/retribusi daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah seperti pajak hotel, restoran, dan retribusi pelayanan Kesehatan, sedangkan proyeksi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah lainnya menggunakan pendekatan makro. Kombinasi ini memberikan keuntungan dari sisi waktu dan efisiensi tanpa mengabaikan akurasi.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan terdapat empat alternatif kebijakan yang ditawarkan. Untuk menentukan prioritas dari alternatif kebijakan, dilakukan penilaian skoring (1-5) oleh lima orang pejabat terkait dilingkungan

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung berdasarkan pendekatan makro dan mikro dengan mempertimbangkan kriteria efektivitas, efisiensi dan ketepatan/kelayakan (Dunn, 2003).

Hasil perhitungan skoring alternatif kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9. Skoring Alternatif Kebijakan

No.	Alteratif Kebijakan	Kriteria Pemilih Alternatif (Skor 1-5)			Skor Total
		Efektivitas	Efisiensi	Ketepatan/ Kelayakan	
1	Perhitungan potensi pajak dan retribusi daerah dengan menggunakan pendekatan makro berdasarkan laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha	15	23	10	48
2	Perhitungan potensi pajak dan retribusi daerah dengan menggunakan pendekatan makro berdasarkan laju pertumbuhan PAD tahun-tahun sebelumnya	13	23	9	45
3	Perhitungan potensi pajak dan retribusi daerah dengan menggunakan pendekatan mikro melalui observasi atau survey secara langsung ke lapangan terhadap semua wajib pajak dan retribusi daerah tanpa terkecuali	22	10	25	57
4	Perhitungan potensi pajak dan retribusi daerah dengan menggunakan pendekatan mikro terhadap wajib pajak/retribusi potensial, yaitu wajib pajak/retribusi daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah seperti pajak hotel, restoran, dan retribusi pelayanan Kesehatan, sedangkan proyeksi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah lainnya menggunakan pendekatan makro	20	17	23	60

[Sumber : Hasil analisis, 2025]

Ket :

Skor 1 (Paling rendah) : Indikasi bahwa alternatif kebijakan tersebut memiliki pengaruh yang sangat kecil atau tidak relevan sama sekali pada kriteria yang

dinilai.

Skor 5 (Paling tinggi) : Indikasi bahwa alternatif kebijakan tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar dan sangat relevan pada kriteria yang dinilai.

Berdasarkan analisis skoring diatas, Perhitungan potensi pajak dan retribusi daerah dengan menggunakan pendekatan mikro terhadap wajib pajak/retribusi potensial, yaitu wajib pajak/retribusi daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah seperti pajak hotel, restoran, dan retribusi pelayanan Kesehatan. Sedangkan proyeksi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah lainnya menggunakan pendekatan makro memiliki skor tertinggi (60). Alternatif ini diyakini efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu terwujudnya penganggaran penerimaan daerah yang terukur secara rasional melalui Penyusunan Target PAD yang memperhitungkan potensi pajak dan retribusi daerah, serta kebijakan ekonomi makro daerah. Alternatif ini dinilai cukup efisien karena menggunakan sumber daya yang diberdayakan secara optimal dan waktu yang tidak terlalu lama, namun efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari segi ketepatan/kelayakan, alternatif ini dinilai tepat/layak untuk dilaksanakan karena alternatif kebijakan ini mengacu pada teori dan peraturan yang berlaku.

Perhitungan potensi dan retribusi daerah perlu dilakukan dengan cermat, teliti dan akurat sehingga hasil perhitungan ini menggambarkan kondisi riil potensi pajak daerah. Oleh karena itu pendekatan mikro menjadi alternatif yang tepat untuk dilaksanakan. Namun demikian mengingat jumlah wajib pajak daerah yang sangat besar yaitu 18.000 lebih, diluar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Wajib pajak hotel dan restoran berjumlah 9.000 lebih merupakan penyumbang pajak daerah tertinggi (72% dari total pajak daerah). Demikian juga retribusi pelayanan kesehatan merupakan penyumbang retribusi daerah tertinggi (56% dari total retribusi daerah). Mengingat keterbatasan sumber daya serta waktu yang dimiliki, maka dengan mempertibangkan efektivitas, efisiensi dan ketepatan/kelayakan, perhitungan potensi pajak daerah hotel dan restoran serta retribusi daerah pelayanan jasa Kesehatan menggunakan pendekatan mikro sedangkan pajak daerah dan retribusi daerah lainnya menggunakan pendekatan makro.

Untuk mendukung perhitungan potensi PAD, maka dilakukan analisis logic model (Knowlton et all, 2013) untuk identifikasi hasil yang diharapkan, analisis hubungan kausal, dan visualisasi hubungan tersebut. Model logika membantu mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan, aktivitas yang akan dilakukan, dan hasil yang akan dicapai, serta memudahkan evaluasi program.. Kebijakan ini mencakup beberapa elemen penting diantaranya perencanaan pelaksanaan perhitungan potensi PAD meliputi pengumpulan data, penyiapan sumber daya dan pengalokasian anggaran. Kemudian dilanjutkan dengan pelatihan tenaga surveyor, pembagian personal dan pembagian tugas. Langkah berikutnya adalah sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan dilapangan. Akan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan setiap tahapan

kegiatan berjalan sesuai dengan rencana serta mengidentifikasi perbaikan yang perlu dilakukan dimasa yang akan datang.

Dalam jangka pendek perhitungan potensi pajak dan retribusi daerah menggunakan sistem sampling. Jenis hotel dan restoran tertentu saja yang akan di survey. Hal ini dilakukan karena banyaknya jumlah objek pajak dan retribusi serta terbatasnya sumber daya manusia. Dalam jangka menengah perhitungan potensi pajak mencakup seluruh hotel dan restoran serta seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Badung maupun objek pajak baru. Selanjutnya dalam kerangka jangka panjang maka seluruh objek pajak dan objek retribusi daerah akan disurvey atau observasi tanpa terkecuali.

Dalam kerangka kerja jangka menengah (5 tahun), timeline kegiatan pada Tahun ke-1 difokuskan pada perencanaan dan penyusunan kebijakan serta sosialisasi kebijakan. Pada Tahun Ke-2 dilakukan implementasi kebijakan secara bertahap, meliputi pendataan, pemetaan dan pelaksanaan observasi atau survey terhadap objek pajak dan retribusi serta wawancara dengan wajib pajak dan retribusi secara sampling. Survey dilakukan terhadap objek pajak Hotel Bintang dan restoran berskala besar dan menengah serta pelayanan Kesehatan rumah sakit. Pada Tahun ke-3 dan ke-4 dilakukan observasi atau survey dan wawancara terhadap seluruh hotel, restoran/rumah makan/warung makan, rumah sakit dan puskesmas yang ada di Kabupaten Badung. Tahun ke-5 dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemetaan potensi pajak dan retribusi secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Perhitungan potensi pajak dan retribusi daerah dengan menggunakan pendekatan mikro terhadap wajib pajak/retribusi potensial, yaitu wajib pajak/retribusi daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah seperti pajak hotel, restoran, dan retribusi pelayanan kesehatan. Sedangkan proyeksi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah lainnya menggunakan pendekatan makro merupakan alternatif terbaik dalam rangka mendukung penyusunan target pendapatan asli daerah yang tepat, efektif dan efisien sehingga terwujud perencanaan penganggaran penerimaan daerah yang terukur secara rasional. Untuk mendukung kebijakan pencapaian target PAD di Kabupaten Badung diperlukan kerangka peraturan yang mengatur tentang tugas dan wewenang serta pelaksanaan program sebagai pedoman dalam pelaksanaan penghitungan potensi pajak dan retribusi daerah, penyusunan proyeksi pendapatan asli daerah serta koordinasi antar instansi dan stakeholder terkait.

Rekomendasi kebijakan ini akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati Badung tentang Tata Cara Perhitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah serta proyeksi Pendapatan Asli Daerah. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menentukan potensi pendapatan daerah dan proyeksi pendapatan pajak dan retribusi daerah, menentukan perhitungan usulan target pendapatan asli daerah Kabupaten Badung. Peraturan Bupati ini mencakup perhitungan potensi pajak dan retribusi daerah, perhitungan proyeksi pendapatan asli daerah dan koordinasi antar instansi atau stakeholder terkait. Untuk mendukung pencapaian target PAD secara maksimal sesuai dengan potensi, harus

diimbangi dengan kemampuan administratif petugas pajak dan retribusi daerah serta kepatuhan wajib pajak dan retribusi daerah. Oleh karena itu perlu dilaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia petugas pajak dan retribusi daerah serta peningkatan pengetahuan masyarakat/wajib pajak secara berkelanjutan, yang akan dituangkan dalam rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Jurnal Edumaspul*, 6(1), 974–980.
- Anggriawan, M. A., Kenedi, & Kurniawanto, H. (2023). Analisis potensi pajak daerah dengan pendekatan makro-mikro di Kota Serang. *Jurnal Owner: Jurnal dan Riset Akuntansi*, 7(3), 1959–1967.
- D'A, D., B'B, J., EW, R., P, J., & ZJ, M. (2021). Taxing income or consumption: Macroeconomic and distributional effect for Italy. *JRC Working Papers on Taxation and Structural Reforms*, No. 13/2021. European Commission.
- Dunn, W. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik* (Edisi ke-2, Cet. ke-5). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Erling, S., Hakim, D. B., & Juanda, B. (2023). Analisis potensi pajak restoran dalam penguatan kapasitas fiskal kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 15(1), 18–23.
- Fabiany, N. F. (2021). Analisis potensi pajak daerah di Provinsi Jambi. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan Menkeu*, (1002), 219–232.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Jurnal Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54.
- Kementerian Dalam Negeri. (2017). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Penggalan potensi pajak daerah dan retribusi daerah*. Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah.
- Knowlton, L. W., & Phillips, C. C. (2013). *The logic model guidebook: Better strategies for great results* (2nd ed.). California: SAGE Publishing.
- Lutfi, A. (2006). Penyempurnaan administrasi pajak daerah dan retribusi daerah: Suatu upaya dalam optimalisasi penerimaan PAD. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi: Bisnis & Birokrasi*, XIV(1).
- Maili, N. A. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi pajak, tarif pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(3), 13553–13562.
- Maulana, R., Ferdias, F., Hakim, A. L., Abidin, Z., Salmande, A., Ramdhani, M. F. A., & Qawi, M. R. (2023). Analisis proyeksi target capaian pajak daerah berbasis potensi wilayah. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 11(1), 67–80.
- Nurlinda, N., & Sinuraya, J. (2020). Potensi pajak pada usaha mikro kecil menengah (UMKM). *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 20(2), 126–141.
- Peraturan Bupati Badung Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sesesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025.
- Putra, W. (2018). *Tata kelola ekonomi keuangan daerah*. Depok: Rajawali Pers.

- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Ristyawati, A. (2020). Efektivitas kebijakan pembatasan sosial berskala besar dalam masa pandemi Covid virus 2019 oleh pemerintah sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(2), 240–249.
- Suci, S. N. (2024). Optimalisasi kepatuhan penyetoran pajak hiburan dengan metode benchmark behavioral model: Studi kasus BPKAD Kabupaten Sleman. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 4(10), 1505–1512.
- Supriadi, A., Ardani, G. T., & Budhi, L. S. C. (2020). Analisis potensi pajak dan restoran di Kota Tasikmalaya. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(22), 75–85.
- Triarda, R., & Damayanti, R. (2021). Analisis optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Malang. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 35–54.
- Utari, V. S. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja modal pemerintah daerah Kota Sukabumi. *Jurnal Akuntansi UMMI*, 2(1), 80–96.
- Wisnucahyo, F. (2023). Peningkatan pajak daerah pada usaha mikro kecil dan menengah dari sektor restoran. *Jurnal Juristic*, 4(1), 48–63.
- Wulandari, T., & Suyanto. (2014). Pengaruh pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan, dan sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan (Studi kasus pada kantor dinas pendapatan daerah). *Jurnal Akuntansi*, 2(2), 94–102.